

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN  
DATA PRIBADI DALAM KEJAHATAN *CARDING*  
(STUDI PUTUSAN NO. 1837/Pid.Sus/2021/PN Sby DAN PUTUSAN  
NO. 1872/Pid.Sus/2021 PN Sby)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif  
Pada Bagian Studi Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya**

**Disusun oleh**

**Daffa Athaullah**

**02011281924175**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM INDRALAYA**

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : DAFFA ATHAULLAH  
NIM : 02011281924175  
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI**

**"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN  
DATA PRIBADI DALAM KEJAHATAN *CARDING* (STUDI PUTUSAN NO.  
1837/Pid.Sus/2021/PN. Sby DAN PUTUSAN NO. 1872/Pid.Sus/2021/PN. Sby)"**

**Telah Diuji dan Lulus Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14 Juni  
2024 dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Palembang, 18 Juni 2024**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**

  
**VERA NOVIANTI, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197711032008012010**

  
**TAROMAN PASYAH, S.H.I., M.H.**  
**NIP. 198512082024211001**



**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,**

  
**PROF. DR. FEBRIAN, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daffa Athaullah  
NIM : 02011281924175  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 6 Desember 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 10 Juni 2024



Daffa Athaullah

NIM. 02011281924175

## **Motto dan Persembahan**

*“let me cook”*

### **Kupersembahkan Untuk :**

- **Allah SWT**
- **Ayah Yudi Fahrian dan Ibu Nurul Husna**
- **2 Adik Tercinta Maulidiva Tsaabitah dan Athiya Zafirah**
- **Dosen Pembimbing I Ibu Vera Novianti**
- **Dosen Pembimbing II Bapak Taroman Pasyah**
- **Seluruh Sahabat**
- **ALSA LC Unsri**
- **Almamater**

## Kata Pengantar

Terpujilah Allah SWT atas berkat dan rahmat yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Data Pribadi Dalam Kejahatan *Carding* (Studi Putusan NO. 1837/Pid.Sus/2021/PN Sby Dan Putusan NO. 1872/Pid.Sus/2021 PN Sby)”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, penulis pun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran serta kritik sehingga dikemudian hari penulis dapat memperbaiki segala kekurangannya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat kepada perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Hukum Internasional. Untuk itu pula penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat besarnya kepada Ibu Vera Novianti, S.H., M.H. dan Bapak Taroman Pasyah, S.H.I, M.H. selaku pembimbing yang telah sangat sabar, ikhlas dan tulus serta merelakan meluangkan waktunya, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, dukungan dan arahan yang sangat berharga kepada penulis selama menulis skripsi ini. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan karunia serta perlindungannya kepada kita semua. Aamiin.

Palembang, 10 Juni 2024

Penulis,



Daffa Athaullah

NIM. 02011281924175

## **Ucapan Terima Kasih**

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain;

1. Terima kasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia- Nya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Kepada keluarga, Ayah Yudi Fahrian, Ibu Nurul Husna, Adik Maulidiva Tsabitah, Adik Athiya Zafirah selaku Keluarga Penulis yang selalu mendampingi dan memotivasi penulis;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A, LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zul Hidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Vera Novianti S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;

10. Bapak Taroman Pasyah S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen Hukum Pidana, yang telah membimbing dan memberi Ilmu Hukum Pidana kepada penulis;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum, Dosen MPK dan Dosen Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis;
13. Seluruh Staff Karyawan/ti Akademik, Dekanat, Kemahasiswaan, Tata Usaha, Perpustakaan, Lab dan Karyawan/ti Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. *Asian Law Students' Association (ALSA) Local Chapter* Universitas Sriwijaya;
15. *Local Board ALSA Local Chapter* Universitas Sriwijaya 2021 – 2022 (Berusaha dan Tawakkal) “Brutal”;
16. Sahabat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Sherin, Humai, Abid, Ejak, Niken, Najwa, Raudy, Mufli, Viryan, Cindy, Boni, Jersen, Arine, Levi, Puput, *Alit thank's to you guys my time at this college was fulfilling;*
17. Sahabat “*Shani's Eatery*” Elvan, Nadhif, Shani *thank's for sticking with me this long guys, you guys probably one of the people's that know's me the longest;*
18. Sahabat “*Kelly*” Dimas, Rizky, Andre, Aldi, Aji, Rafli *a motley crews, it's been a hell of a ride with you guys around;*
19. *And thank you Afkar, Tama, Iqbal don't know where to put you guys but i'll also want to all of you in here so here you go.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>19</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>20</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>20</b>
1. Manfaat Teoritis .....	20
2. Manfaat Praktis .....	21
<b>E. Ruang Lingkup</b> .....	<b>21</b>
<b>F. Kerangka Teori</b> .....	<b>22</b>
1. Teori Pertimbangan Putusan Hakim .....	22
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	26
3. Teori Pemidanaan .....	27
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	<b>29</b>
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Pendekatan Penelitian .....	30
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	31
4. Teknik dan Pengumpulan Bahan .....	33
5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	34
6. Teknik Pengambilan Kesimpulan .....	34
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Mayantara (<i>Cyber crime</i>)</b> .....	<b>35</b>

1. Tinjauan Tentang Pengertian dan Unsur – Unsur Tindak Pidana dan Tindak Pidana Mayantara .....	35
2. Jenis Tindak Pidana Mayantara ( <i>Cyber crime</i> ).....	43
<b>B. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....</b>	<b>50</b>
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	50
2. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	52
<b>C. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim .....</b>	<b>61</b>
1. Dasar Pertimbangan Hakim .....	61
2. Jenis Putusan Hakim .....	62
<b>D. Tinjauan Tentang Perlindungan Data Pribadi .....</b>	<b>65</b>
1. Pengertian Data Pribadi .....	65
2. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Hukum Positif di Indonesia .....	67
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Data Pribadi Dalam Kejahatan <i>Carding</i> Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1837/Pid.Sus/2021/PN Sby dan Putusan Nomor 1872/Pid.Sus/2021/PN Sby .....</b>	<b>69</b>
1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1837/Pid.Sus/2021/PNSby 70	
2. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1872/Pid.Sus/2021/PNSby 93	
<b>B. Pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian data pribadi dalam kejahatan <i>Carding</i> dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1837/Pid.Sus/2021/PN Sby dan Putusan Nomor 1872/Pid.Sus/2021/PN Sby.....</b>	<b>110</b>
1. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1837/Pid.Sus/2021/PN Sby .....	110
2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1872/Pid.Sus/2021/PN Sby.....	116
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>120</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>120</b>

<b>B. Saran .....</b>	<b>122</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>123</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Data Pribadi Dalam Kejahatan *Carding* (Studi Putusan NO. 1837/Pid.Sus/2021/PN Sby Dan Putusan NO. 1872/Pid.Sus/2021 PN Sby)". Rumusan pada penelitian skripsi ini membahas mengenai 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencurian data pribadi dalam kejahatan *carding* dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1837/Pid.Sus/2021/PN Sby dan Putusan Nomor 1872/Pid.Sus/2021/PN Sby?, 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pelaku pencurian data pribadi dalam kejahatan *carding* dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1837/Pid.Sus/2021/PN Sby dan Putusan Nomor 1872/Pid.Sus/2021/PN Sby?. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) dan Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada Putusan NO. 1837/Pid.Sus/2021/PN Sby Dan Putusan NO. 1872/Pid.Sus/2021 PN Sby belum sesuai dengan teori pertimbangan hakim serta pertanggungjawaban pidana pelaku *carding* harus didasarkan pada hukum pidana yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dan tindak pidana mayantara. Faktor-faktor seperti kerugian yang ditimbulkan, dan dampak sosial juga perlu dipertimbangkan dalam menentukan sanksi pidana yang sesuai. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang pertanggungjawaban pidana pelaku *carding* dalam konteks pencurian data pribadi, serta memberikan landasan bagi perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam peraturan hukum yang relevan.

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban Pidana, Pencurian Data Pribadi, Kejahatan *Carding*, Perlindungan Data Pribadi, Tindak Pidana Mayantara, Pertimbangan Hakim

Palembang, 2024

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




**VERA NOVIANTI, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197711032008012010



**TAROMAN PASYAH, S.H.I., M.H.**  
NIP. 19851208202421001

Mengetahui,  
Ketua-Bagian Hukum Pidana,



**RD. MUHAMMAD IKHSAN, S.H., M.H.**

NIP. 196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pencurian merupakan salah satu tindakan kriminal yang telah ada selama berabad-abad, tetapi dalam era modern yang semakin terhubung dan kompleks, karakteristik serta dampak dari pencurian telah mengalami perubahan yang signifikan. Pencurian mencakup berbagai bentuk, mulai dari pencurian fisik hingga pencurian digital, dan dapat terjadi di berbagai tingkatan, dari tingkat individu hingga organisasi besar.

Pencurian memiliki dampak ekonomi, sosial, dan psikologis yang serius pada individu dan masyarakat secara luas. Ini melibatkan kerugian finansial, pelanggaran privasi, ketidakamanan, serta perasaan hilangnya kepercayaan pada sistem hukum. Pencurian juga dapat menghambat perkembangan ekonomi dan inovasi, karena perusahaan dan individu sering kali harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk melindungi diri mereka dari ancaman pencurian.

Selain itu, perubahan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, bersama dengan perkembangan media sosial dan perdagangan online, telah memberikan pelaku pencurian alat yang lebih kuat dan kompleks untuk melakukan tindakan kriminal mereka. Dengan demikian, penelitian tentang pencurian menjadi semakin penting untuk memahami sifat dan dinamika pencurian dalam konteks modern.

Pada zaman sekarang aksesibilitas informasi merupakan pemicu utama dari perkembangan manusia dalam segala aspek kehidupan terutama teknologi. Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

telah membawa kemajuan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan seperti pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial.

Namun, sayangnya, ada yang memanfaatkan kemajuan ini untuk tujuan yang negatif atau kriminal. Oleh karena itu, meskipun membawa manfaat positif, teknologi ini juga memiliki sisi gelapnya yang perlu diwaspadai, seperti yang dikatakan sebagai pedang bermata dua.<sup>1</sup> Oknum individu atau sekelompok orang menggunakan teknologi secara negatif dengan cara melanggar hukum atau melakukan kejahatan. Hal ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Itu membuat satu sebuah konsep yang disebut "*cyber crime*"<sup>2</sup> (kejahatan siber).

*Cyber crime* dapat didefinisikan sebagai "*crimes directed at a computer or a computer system.*"<sup>3</sup> atau kejahatan diarahkan pada komputer atau sistem komputer." Sifat kejahatan siber, bagaimanapun, jauh lebih kompleks. Kejahatan siber dapat berupa pengintaian sederhana sistem komputer yang tidak memiliki otorisasi. Hal ini bisa berupa pembebasan virus komputer, atau mungkin pencurian data, uang, atau informasi sensitif dengan menggunakan sistem komputer.

Fenomena *cyber crime* sangat berbahaya karena kejahatan ini berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. *Cyber crime* dapat dilakukan tanpa batas teritorial dan tanpa interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Bisa dipastikan bersifat global melalui internet, orang yang menggunakan

---

<sup>1</sup> Sunarso Siswanto, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.40.

<sup>2</sup> Abdul Wahid. 2005. *Kejahatan Mayantara(Cyber crime)*. PT. Refika Aditama, Bandung. Hlm. 45

<sup>3</sup> Peter Stephenson and Keith Gilbert, 2013, *Investigating Computer-Related Crime*, CRC Press Taylor & Francis Group. hlm 4

fasilitas internet hampir pasti akan terkena akibat dari perkembangan kejahatan siber ini.<sup>4</sup>

Di Indonesia sendiri *cyber crime* merupakan hal yang marak terjadi mengenal Indonesia merupakan negara dengan populasi terbanyak ke-4 di dunia dan sebagian besar orang Indonesia merupakan pengguna Internet hal ini wajar terjadi. Tindak pidana kejahatan siber naik signifikan pada 2022 bila dibandingkan dengan periode yang sama di 2021. Bahkan jumlah tindak kejahatan siber meningkat hingga 14 kali. Data di e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri menunjukkan kepolisian menindak 8.831 kasus kejahatan siber sejak 1 Januari hingga 22 Desember 2022. Seluruh satuan kerja di Bareskrim Polri dan polda di Indonesia melakukan penindakan terhadap kasus tersebut. Terhitung dari 8.831 kasus terkait kejahatan siber 3.723 diantaranya merupakan kejahatan manipulasi data autentik atau penyalahgunaan data pribadi.

---

<sup>4</sup> Marissa Amalina Shari Harahap, 2012, *Analisis Penerapan Undang – Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber*, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 3

**Tabel 1.1 Data Kejahatan Mayantara 2021 - 2022**

PENINGKATAN KEJAHATAN MAYANTARA		
Satuan Kerja	2021	2022
Polda Metro Jaya	293 kasus	3709 kasus
Polda Jatim	60 kasus	962 kasus
Polda Sulsel	58 kasus	896 kasus
Polda Jabar	48 kasus	648 kasus
Polda Sumut	29 kasus	409 kasus
Bareskrim Polri	21 kasus	295 kasus
Polda Lampung	18 kasus	167 kasus

Sumber: Pusiknas Bareskrim Polri<sup>5</sup>

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dalam *cyber crime* di Indonesia, melihat fakta hukum sebagaimana yang ada pada saat ini, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disalahgunakan sebagai sarana kejahatan ini menjadi teramat penting untuk diantisipasi bagaimana kebijakan hukumnya, sehingga *cyber crime* yang terjadi dapat dilakukan upaya penanggulangannya dengan hukum pidana, termasuk dalam hal ini adalah mengenai sistem pembuktiannya.

Saat ini Indonesia merupakan negara pengguna internet terbesar ke-empat di dunia<sup>6</sup>, karena sudah terdapat jutaan orang pengguna jaringan internet aktif.

<sup>5</sup> Admin, 2022, *Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat*, Pusiknas Bareskrim Polri. Diperoleh dari [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/kejahatan\\_siber\\_di\\_indonesia\\_naik\\_berkali-kali\\_lipat#:~:text=TINDAK%20pidana%20kejahatan%20siber%20naik,Januari%20hingga%2022%20Desember%202022](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat#:~:text=TINDAK%20pidana%20kejahatan%20siber%20naik,Januari%20hingga%2022%20Desember%202022). Diakses tanggal 22 Juni 2023

<sup>6</sup> Agnes Z. Yonatan, 2023, *Indonesia Peringkat 4, Ini Dia 7 Negara Pengguna Internet Terbesar di Dunia*, Good Stats, Diperoleh dari

Sehingga dunia maya (*cyber*) menjadi peran sentral bagi terselenggaranya aktivitas masyarakat Indonesia secara umum, terutama bagi pekerja, pengusaha, siswa, dan mahasiswa. Selain itu, juga terjadi proses transaksi secara daring (*online*), baik itu uang secara digital maupun transaksi data secara daring. Kegiatan-kegiatan yang merugikan tersebut menjadi kejahatan-kejahatan baru yang biasa disebut dengan *cyber crimes*. Terdapat banyak jenis *cyber crime*, di antaranya adalah peretasan, *hacking*, *carding*, penyebaran konten ilegal, *phishing*, *defacing*, *cyberbullying*.

Salah satu *cyber crime* yang patut menjadi perhatian adalah *carding*. *Carding* merupakan kejahatan bertransaksi memesan atau membeli barang dari dalam maupun luar negeri dengan menggunakan kartu kredit palsu untuk memperoleh suatu keuntungan.<sup>7</sup> Penggunaan kartu kredit di Indonesia semakin populer sejak adanya deregulasi perbankan, yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tertanggal 10 Desember 1988. Deregulasi ini membuat bisnis kartu kredit dirasakan sangat efektif oleh masyarakat, sehingga semakin banyak orang yang menggunakan kartu kredit untuk transaksi elektronik. Kartu kredit menjadi salah satu alat pembayaran yang dipilih oleh sebagian anggota masyarakat karena menawarkan berbagai kemudahan, keamanan, dan sistem pelayanan tertentu, yang pada akhirnya memberikan kenyamanan tersendiri.<sup>8</sup>

---

<https://data.goodstats.id/statistic/agneszeffanyayonatan/indonesia-peringkat-4-ini-dia-7-negara-pengguna-internet-terbesar-di-dunia-FLw6V>. Diakses tanggal 2 September 2023

<sup>7</sup> S. C. Widayati, A. Normasari, and I. H. Laili, 2018, *Penggunaan Ilegal Kartu Kredit (Carding) Ditinjau Dari UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat Vol.1 No.1, Hlm. 3

<sup>8</sup> Trio Hamdani, 2022, *Orang Kaya Lebih Suka Pakai Kartu Kredit? Ini Alasannya*, IDN Times, Diperoleh dari <https://www.idntimes.com/business/finance/trio-hamdani/orang-kaya-lebih-suka-pakai-kartu-kredit-ini-alasannya>, Diakses tanggal 2 September 2023

Dan lagi, penggunaan kartu kredit juga sangat digemari seperti halnya kartu debit. Hal ini karena pembayaran dengan kartu kredit dilakukan melalui penagihan di akhir bulan, sehingga para pemilik kartu merasa lebih diuntungkan dibandingkan dengan kartu debit yang langsung memotong saldo di rekening bank. Penggunaan kartu kredit terus berkembang dari waktu ke waktu, didukung oleh semakin banyaknya tempat yang menerima pembayaran dengan kartu kredit. Dengan kata lain, kartu kredit telah diterima secara luas oleh masyarakat sebagai salah satu alat pembayaran yang dapat diandalkan.

Faktor ini mendorong peningkatan kejahatan *carding* di Indonesia. *Carding* adalah tindakan menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal dengan mencuri data dari internet. Pelaku kejahatan ini dikenal sebagai carder. Kejahatan ini juga disebut sebagai cyberfraud atau penipuan di dunia maya. Secara umum, *carding* bersifat non-kekerasan atau tidak menimbulkan kekacauan yang terlihat langsung jika tidak diteliti, namun dampaknya sangat besar. Oleh karena itu, *carding* dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan siber. Contohnya, menggunakan nomor rekening kredit orang lain untuk berbelanja online demi keuntungan pribadi, setelah sebelumnya carder mencuri data nomor kartu kredit dan pin korban.<sup>9</sup>

Indonesia sendiri memiliki hukum positif yang Dalam penegakan hukum pidana, prinsip dasar pembenaran seseorang sebagai bersalah atau tidak melakukan tindak pidana tidak hanya bergantung pada keberadaan undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya (asas legalitas), tetapi juga pada keberadaan bukti yang sah yang menunjukkan kesalahan individu

---

<sup>9</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara*, Rafika Aditama, Bandung, Hlm. 47.

tersebut. Konsep ini sesuai dengan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana (KUHP) kita, yang secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa "tidak ada perbuatan pidana dan tidak dapat dijatuhi pidana, kecuali atas dasar undang-undang yang ada sebelum perbuatan dilakukan." Dengan demikian, untuk seseorang dianggap bersalah, perbuatan tersebut haruslah dilarang oleh undang-undang pada saat perbuatan dilakukan, dan bukti yang mendukung kesalahan tersebut haruslah sah menurut standar yang ditetapkan oleh hukum "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" atau dalam istilah lain dapat dikenal, "tiada tindak pidana, tidak ada pidana, tanpa adanya aturan hukum pidana terlebih dahulu"<sup>10</sup>

Kejahatan *cybercrime* tidak dapat ditindak dengan hukum pidana umum karena tidak diatur dalam KUHP. Oleh karena itu, *cybercrime* termasuk dalam kategori tindak pidana khusus, di mana regulasinya terdapat dalam undang-undang yang secara spesifik mengatur kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam lingkup digital atau menggunakan teknologi informasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Transaksi elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan jaringan internet, termasuk transaksi jual-beli menggunakan kartu debit maupun kartu kredit. Namun yang sering digunakan adalah kartu kredit, karena lebih mudah dan praktis dibandingkan kartu debit. Pemilik kartukredit hanya memasukkan nomor kartu dan data yang dibutuhkan untuk kegiatan transaksi secara online. Sementara kartu debit harus memanfaatkan

---

<sup>10</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS. Hlm. 58

aplikasi tertentu, atau melalui mesin ATM. Sehingga kartu kredit menjadi sasaran oleh pelaku kejahatan transaksi elektronik.

Transaksi elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan jaringan Internet, termasuk pembelian kartu debit dan kredit. Namun yang umum digunakan adalah kartu kredit, karena lebih mudah dan nyaman dibandingkan dengan kartu debit. Pemegang kartu kredit hanya memasukkan nomor kartu dan data yang diperlukan untuk transaksi online. Kartu debit sementara harus menggunakan aplikasi tertentu atau melalui ATM. jadi kartu Kredit menjadi sasaran para penjahat yang terlibat dalam transaksi elektronik.

Berkaitan dengan kejahatan mayantara, maka pertama-tama yang harus ditentukan terlebih dahulu adalah bentuk pengaturannya. Ada beberapa pilihan dalam mengatur masalah tindak pidana mayantara yakni:<sup>11</sup>

- a. Diatur dalam Undang – Undang Khusus tentang Penyalahgunaan komputer,
- b. Diintegrasikan ke dalam kodifikasi (KUHP) dengan cara: menambah, menyisipi atau merubah/memperbaharui pasal-pasal dalam KUHP,
- c. Diatur dalam baik kodifikasi (KUHP) maupun dalam Undang-undang Khusus

Berdasarkan uraian diatas maka saat ini terdapat tiga Rancangan Undang – Undang yang dapat dijadikan landasan hukum untuk menghukum para pelaku tindak pidana siber. KUHP merumuskan dalam ketentuan umum berupa pengertian-pengertian yang dapat diterapkan untuk seluruh pasal dalam Buku II KUHP. Selain itu dalam Buku II KUHP juga dirumuskan delik atau

---

<sup>11</sup> Utin Indah Permata Sari, 2021, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Mimbar Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor. 1 tahun 2021. Hlm. 6-7

menambah delik baru yang berkaitan dengan kemajuan teknologi, dengan harapan dapat juga menjaring kasus-kasus tindak pidana mayantara. Seperti menyadap pembicaraan di ruangan tertutup dengan alat bantu teknis (Pasal 263); memasang alat bantu teknis untuk tujuan mendengar/merekam pembicaraan (Pasal 264); merekam gambar dengan alat bantu teknis di ruangan tidak untuk umum (Pasal 266), merusak/membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk sarana/prasarana pelayanan umum (a.I. bangunan telekomunikasi/komunikasi lewat satelit/komunikasi jarak jauh) (Pasal 546); Pencucian uang (Pasal 641-642).<sup>12</sup>

Dalam pencurian data sendiri secara umum pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP yaitu; “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Berdasarkan bunyi pasal 362 KUH pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber crime di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 20

<sup>13</sup> R. Soesilo, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, hlm. 249.

Di dalam dunia hukum sebenarnya sudah lama perluasan penafsiran asas dan normanya untuk menangani persoalan kebendaan yang tidak berwujud, seperti dalam kasus pencurian listrik yang dianggap sebagai perbuatan pidana. Kegiatan siber saat ini tidak lagi sederhana karena tidak terbatas oleh batas teritorial suatu negara dan dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Kerugian bisa dialami baik oleh pelaku transaksi maupun orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, seperti pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Selain itu, pembuktian menjadi faktor yang sangat penting, karena informasi elektronik belum terakomodasi secara komprehensif dalam sistem hukum acara Indonesia dan sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, serta dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam hitungan detik. Akibatnya, dampak yang ditimbulkan bisa sangat kompleks dan rumit.<sup>14</sup>

KUHP sendiri merupakan *lex generalis* dalam hukum pidana. Artinya apabila terdapat undang-undang lain di luar KUHP yang memiliki hukum acara khusus dan sanksi pidana yang spesifik, maka ketentuan tersebut berlakusecara *lex specialis*. Berdasarkan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak”. Dan 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11

---

<sup>14</sup> Lihat Penjelasan Atas “UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik”

Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik : “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Kemudian terdapat pula pada undang-undang yang terbaru Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi: Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi. Dan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi: Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan mililoeya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kegiatan memindahkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak memiliki hak dapat dianggap sebagai tindak pidana pencurian karena memenuhi unsur-unsur yang terkait dengan pencurian. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak memiliki hak, serta

*carding* yang merupakan tindakan pencurian data kartu kredit, termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian data pribadi.

Pelaku kejahatan dengan modus kartu kredit kini semakin canggih dan memiliki jaringan yang luas, bahkan telah mencapai luar negeri. Dari informasi yang pernah diketahui, jaringan ini saling bertukar informasi serta melakukan jual beli bahan baku untuk pemalsuan. Pelaku kejahatan kartu kredit memiliki mesin pembuat kartu, yaitu mesin encoding data pada magnetic stripe kartu, yang sesuai dengan data yang terekam pada kartu asli. Kartu ini sering digunakan untuk membuat tanda pengenal, kartu anggota, dan lainnya. Bahan bakunya bisa dibeli dari luar negeri atau dari bank dalam negeri, kemudian dicetak agar menyerupai kartu asli.<sup>15</sup>

Sebagai contoh kasus dalam penelitian ini yang terjadi di wilayah Surabaya, kasus yang sama dalam berkas terpisah berdasarkan Putusan Nomor 1837/Pid.Sus/2021/PN Sby menyangkut kasus terlibatnya terdakwa HARRY TOGU SETIAWAN, bersama dengan ALIK DAKIRIN, RENO SURYOKUSUMO, dan ROHMAT HIDAYAT (yang diadili dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 19 April 2021 atau setidaknya pada bulan April tahun 2021 bertempat di Bandara Juanda Terminal 1 Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang

---

<sup>15</sup> Teguh Arifiyandi, S.H., M.H./Ahmad Zamzami, 2013, *Langkah-langkah Agar Terhindar Kejahatan Carding*, Diperoleh dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-langkah-agar-terhindar-kejahatan-carding-1t50fed8ebcbd7d/>, Diakses tanggal 23 Juli 2023

mengadili perkara terdakwa tersebut, jika tempat tinggal sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya daripada Pengadilan Negeri di daerah tempat tindak pidana tersebut dilakukan, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan mencurigakan terkait dengan kejahatan dunia maya yang dilakukan oleh terdakwa HARRY TOGU SETIAWAN. Selanjutnya anggota dari team Siber Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penyelidikan dalam bentuk kegiatan *cyber patrol* terhadap terdakwa HARRY TOGU SETIAWAN selaku pengguna Akun Facebook atas nama FIRAUN, dan kegiatan yang dilakukan yaitu memindahkan informasi dan /atau data elektronik ke tempat yang tidak berhak dengan cara mendapatkan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik berupa data akun Bank of America (BOA) yang dimiliki oleh warga negara asing (WNA) mengirimkan sebuah email yang berisi hasil pencarian data (*E-mail Result*) yang memuat informasi kartu kredit yang dimiliki oleh orang lain. Selain itu, akun tersebut juga menyediakan informasi akun marketplace seperti *Venmo, Paxful, dan Indodax*. Data tersebut kemudian dikirimkan kepada ALIK DAKIRIN (dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk melakukan kegiatan *carding*.

Terdakwa HARRY TOGU SETIAWAN sebagai *resseler* akun bank login dan akun amazon dimana akun tersebut terdakwa dapatkan dari Negara USA / Amerika Serikat dan mendapatkan username, password dan emai kemudian diserahkan ke bagian ekse untuk dibuat membeli *bitcoin /crypto currency*,

untuk dijadikan *gift card* dan apabila berhasil mendapatkan keuntungan sebesar 20 persen sampai dengan 30 persen. Terdakwa HARY TOGU SETIAWAN menggunakan kartu kredit yang bukan miliknya untuk melakukan pembelian barang secara *online*. Data kartu kredit yang digunakan dalam transaksi tersebut diperoleh melalui tindakan *spamming* dan *carding* oleh tim yang tidak memiliki izin dari pemilik akun bank login dan akun *Amazon* yang sebenarnya.

Hal ini membuktikan Terdakwa HARY TOGU SETIAWAN yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Pasal 1 Ayat (4) Berdasarkan UU.RI.Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang berbunyi "Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

.Akibat perbuatan terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana pencurian data pribadi: "*Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;*" sebagaimana diatur dalam

Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) UU.RI.Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo UU.RI.Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana., yang “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik, dokumen elektronik, kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.”<sup>16</sup> Menyatakan terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ITE dengan menjatuhkan pidana penjara kepada erdakwa Harry Togu Setiawan dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun delapan bulan dan didenda sebesar Rp. 25.000.000 Jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama satu bulan.<sup>17</sup>

Dan berdasarkan putusan Nomor: 1837/Pid.Sus/2021/PN Sby Dari hasil penyidikan terhadap HARRY TOGU SETIAWAN (dalam berkas terpisah) yang terlebih dahulu ditangkap oleh *team cyber* Polda Jatim pada hari Senin tanggal 19 April 2021 di Bandara Juanda Terminal 1 Surabaya, Diketahui bahwa Data *Email Result* yang memuat informasi kartu korban dan data akun seperti *Venmo/Amazon* telah dikirimkan kepada terdakwa ALIK DAKIRIN melalui pesan di akun Facebook atas nama ALIK. Hal ini didukung oleh bukti berupa ponsel dan laptop. Tim *cyber* dari Polda Jawa Timur melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa ALIK DAKIRIN di rumahnya yang

---

<sup>16</sup> Lihat “Pasal 32 angka (2) Jo Pasal 48 angka (2) UU.RI.Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo UU.RI.Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik”

<sup>17</sup> Lihat Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1872/Pid.Sus/2021 PN Sby

terletak di Desa Saungluhur RT 04 RW 10, Kelurahan Limbangan, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Bahwa terdakwa ALIK DAKIRIN dalam melakukan kegiatan *carding* mendapatkan data kartu kredit (CC) dan *E-mail* dan HARRY TOGU SETIAWAN ( dalam berkas terpisah ) yang dikirim melalui *chat mesangger* di *facebook* dan akun FIR.AUN milik HARRY TOGU SETIAWAN ke akun terdakwa atas nama ALIK ataupun melalui chat *whatsapp* dan nomor 082213337100 milik HARRY TOGU SETIAWAN ke nomor terdakwa 088232404419. Bahwa produk atau barang yang diperoleh terdakwa ALIK DAKIRIN dan hasil *carding* adalah berupa *Gift Card* (kartu hadiah) yang merupakan produk berupa kartu bernilal tertentu yang dikeluarkan oleh sebuah *brand* atau perusahaan sebagai pengganti uang saat melakukan transaksi pembelian suatu produk atau jasa dan "*Venmo Balance*" (saldo pada sebuah aplikasi yang memberikan layanan untuk dapat mengirim uang kepada seseorang secara instan dengan menggunakan kartu kredit, kartu debit atau rekening bank) yang kemudian terdakwa ALIK DAKIRIN jual ke HARRY TOGU SETIAWAN (dalam berkas terpisah) untuk menghasilkan sejumlah uang.

Hal ini membuktikan Terdakwa ALIK DAKIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian data pribadi: "*Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;*" dan terjerat pasal yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat

(2) UU.RI.Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo UU.RI.Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana., yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik, dokumen elektronik, kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.<sup>18</sup> Mengadili bahwa terdakwa ALIK DAKIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebagai hukuman, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama satu tahun dan tiga bulan, serta denda sebesar Rp. 25.000.000,-. Apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama satu bulan.<sup>19</sup>

Kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tentunya tidak dapat dibiarkan, karena terdapat hak-hak warga negara yang terabaikan. Sementara dalam UndangUndang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Oleh karena itu, negara sebagai adi kuasa dalam menjamin hak-hak warga negaranya membentuk badan hukum dan hukum itu sendiri. Sehingga segala bentuk kejahatan dapat ditanggulangi dan dikurangi, atau dapat menjadi pelajaran bagi pelaku lainnya atau bagi siapa saja agar tidak melakukan tindak kejahatan serupa di kemudian hari. Serta hak-hak warga negara dapat terjaga sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) UU.RI.Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo UU.RI.Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Lihat Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1872/Pid.Sus/2021 PN Sby

Elektronik: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Peneliti menemukan bahwa dalam putusan Nomor 1837/Pid.Sus/2021/PN Sby dan putusan Nomor 1872/Pid.Sus/2021 PN Sby terdapat kejadian konkret dalam masyarakat di mana terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diatur dalam Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, yang telah diubah oleh UU RI Nomor 19 Tahun 2016, Terdakwa Harry Togu Setiawan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 8 bulan dan denda sebesar Rp. 25.000.000. Jika denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantikandengan pidana kurungan selama 1 bulan. Sementara itu, Terdakwa Alik Dakirindijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 3 bulan dan denda sebesar Rp.25.000.000. Jika denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 1 bulan.

Berdasarkan uraian peristiwa yang telah peneliti uraikan di atas dapat dilihat bahwa kasus ini menarik untuk diteliti dan dengan adanya Undang-Undang tentang Perlindungan Data khususnya untuk mencegah dan menguatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian data dalam praktek *carding*. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti lebih lanjut dalam

bentuk skripsi dengan judul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN DATA PRIBADI DALAM KEJAHATAN *CARDING* (STUDI PUTUSAN NO. 1837/Pid.Sus/2021/PN Sby DAN PUTUSAN NO. 1872/Pid.Sus/2021 PN Sby)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka setidaknya terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus dalam skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencurian data pribadi dalam kejahatan *carding* dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1837/Pid.Sus/2021/PN Sby dan Putusan Nomor 1872/Pid.Sus/2021/PN Sby?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian data pribadi dalam kejahatan *carding* dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1837/Pid.Sus/2021/PN Sby dan Putusan Nomor 1872/Pid.Sus/2021/PN Sby?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pelaku pencurian data pribadi

dalam kejahatan *carding* dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1837/Pid.Sus/2021/PN Sby dan Putusan Nomor 1872/Pid.Sus/2021/PN Sby.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian data pribadi dalam kejahatan *carding* dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1837/Pid.Sus/2021/PN Sby dan Putusan Nomor 1872/Pid.Sus/2021/PN Sby.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Pada penulisan skripsi ini secara umum diharapkan manfaat penelitian bersifat teoritis dan praktis, antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman dan pengetahuan terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku *carding* melalui pencurian data pribadi
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam memahami tindak pidana *carding* melalui pencurian data pribadi
- c. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana *carding* melalui pencurian data pribadi
- d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan menjadi sumber kepustakaan bagi akademisi, praktisi, maupun masyarakat luas.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini dapat memberikan sebuah konsep pemahaman dalam penegakan hukum pidana

- b. Memberi masukan kepada penegak hukum agar menjadi pertimbangan dalam melakukan penegakan hukum terhadap *carding* melalui pencurian data pribadi
- c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembanding atau masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis atau bahkan lebih luas.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat.

#### **E. Ruang Lingkup**

Penelitian yang ditulis dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Data Pribadi Dalam Kejahatan *Carding* (Studi Putusan NO. 1837/Pid.Sus/2021/PN Sby Dan Putusan NO. 1872/Pid.Sus/2021 PN Sby)” tersebut memiliki ruang lingkup masalah yang akan dibatasi dengan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku *carding* melalui pencurian data pribadi sehingga nantinya penelitian ini akan membahas bagaimana secara normatif diatur terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku *carding* melalui pencurian data pribadi kemudian hal ini juga akan membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *carding* melalui pencurian data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam tulisan ini nanti akan mengulas lebih lanjut tentang studi putusan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *carding* melalui pencurian data pribadi.

## F. Kerangka Teori

Pada dasarnya kerangka teori merupakan sanggapan dasar atau sebuah hipotesis yang memberikan informasi berupa keterangan situasi masalah.<sup>20</sup> Pada penelitian ini akan menggunakan sejumlah teori yang berdasarkan terhadap permasalahan yang akan dibahas supaya dapat diperkirakan akan memperoleh hasil seperti apa pada penelitian ini.

### 1. Teori Pertimbangan Putusan Hakim

Hakim sebagai penegak kehakiman memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum yang berlaku melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugasnya, hakim bertugas untuk memberikan keputusan atas perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara pidana, hal ini sering kali melibatkan penggunaan sistem pembuktian yang mengharuskan pembuktian negatif, di mana suatu hak, peristiwa, atau kesalahan dianggap terbukti kecuali ada bukti yang menyatakan sebaliknya. Selain mengacu pada alat-alat bukti yang diatur oleh undang-undang, keputusan hakim juga didasarkan pada keyakinan pribadi yang disokong oleh integritas moral yang kuat.<sup>21</sup>

Putusan hakim merupakan keputusan yang diambil atas suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Secara umum, hakim memberikan pertimbangan dalam menentukan putusan sebagai berikut:<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Buchari Lapau, 2013, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm 32

<sup>21</sup> Rifai Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.103.

<sup>22</sup> Teten Masduki, 2019, Penetapan Kriteria Unsur-Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Pasal 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

1. Pertimbangan hakim terhadap terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya
2. Pertimbangan mengenai legalitas atau dasar hukum dalam artian perbuatan terdakwa telah termasuk dalam tindakan pidana atau tidak
3. Pertimbangan mengenai pemidanaan sebagai bentuk keputusan apabila terdakwa dapat melakukan pertanggungjawaban pidana

Dalam praktiknya sendiri, hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan asas legalitas sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup> Menurut Mackenzie sebagaimana dikutip dari buku Ahmad Rifai terdapat beberapa teori atau pendekatan yang relevan dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

- b. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan suatu bentuk diskresi atau kewenangan yang dimiliki oleh hakim. Dalam menggunakan diskresi

---

(Studi Putusan Pengadilan), hlm. 2 Diperoleh dari <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16275/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7> &isAllowed=y diakses pada 31 Juli 2023

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 105-106.

tersebut, hakim mempertimbangkan berbagai faktor termasuk keadaan unik dari kasus yang dihadapi serta penyesuaian hukuman yang wajar dengan pelaku tindak pidana. Hakim seringkali mempertimbangkan kondisi dan keadaan baik dari terdakwa maupun penuntut umum dalam perkara pidana. Proses ini sering kali melibatkan elemen seni, di mana keputusan hakim lebih didasarkan pada insting atau intuisi daripada pengetahuan semata dari hakim.

c. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah keyakinan bahwa penjatuhan hukuman dalam sistem pidana harus dijalankan dengan cara yang sistematis dan hati-hati, terutama dalam konteks konsistensi dengan putusan-putusan sebelumnya untuk memastikan kesamaan hukuman dari kasus serupa. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengetahuan hukum dan keilmuan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Ini menegaskan bahwa keputusan hakim tidak boleh semata-mata didasarkan pada insting atau intuisi semata, melainkan harus disertai dengan pemahaman mendalam tentang hukum dan wawasan keilmuan yang cukup untuk menghadapi setiap kasus yang dihadapinya.

d. Teori Pendekatan

Pengalaman seorang hakim merupakan aset berharga yang membantu dalam menghadapi berbagai perkara sehari-hari. Melalui pengalaman tersebut, seorang hakim dapat memahami dampak dari keputusan yang diambil dalam suatu perkara pidana terhadap pelaku, korban, dan masyarakat secara lebih baik. Dengan mengandalkan pengalaman yang

dimilikinya, seorang hakim dapat memiliki wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana keputusan tersebut akan mempengaruhi berbagai pihak yang terlibat. Ini memungkinkannya untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berakar pada landasan filsafat yang menyeluruh, dengan mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan substansi pokok perkara yang disengketakan. Dalam prosesnya, mencari dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara tersebut menjadi dasar hukum untuk penjatuhan putusan. Selain itu, pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

f. Teori kebijaksanaan

Teori ini mengungkapkan dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.

Dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan sendiri, hakim dapat menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis sebagai berikut:

### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis dapat dilihat secara normatif sendiri dalam pasal 183 KUHAP disebutkan sendiri bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan wajib berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti atau lebih kenal *negatief wettelijke*. Jenis dari pertimbangan yuridis yang telah dipahami antara lain:<sup>25</sup>

- a. Surat Dakwaan Penuntut Umum
- b. Keterangan dari Saksi
- c. Keterangan dari Terdakwa
- d. Barang bukti

### 2. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan Non-Yuridis merupakan salah satu unsur pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, hakim dapat juga menggunakan pertimbangan non-yuridis untuk menjadi dasar pertimbangannya antara lain:<sup>26</sup>

- a. Dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa terhadap Korban
- b. Kondisi Terdakwa untuk melakukan pertanggungjawaban

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Secara asas legalitas, tanpa adanya unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana yaitu berlaku

---

<sup>25</sup> Gulo, N, 2018, Disparitas dalam penjatuhan pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 215-227, hlm. 8 Diperoleh dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17096> diakses pada 20 Agustus 2023

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 9

asas tiada pidana tanpa kesalahan (*nulum poena sine culpa*).<sup>27</sup> Kesalahan dalam hal ini adanya pelaku tindak pidana yang melakukan dan tidak dapat melakukan dan tidak melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana ialah syarat yang harus ada dalam diri terdakwa secara objektif dan subjektif pada pelakunya.<sup>28</sup> Pertanggungjawaban pidana terpenuhi apabila terbuktinya pada kesalahan pelaku seluruh unsur tindak pidana, terdapat beberapa unsur dari pertanggungjawaban pidana antara lain<sup>29</sup>

1. Kesengajaan (*Dolus*)
2. Kelalaian (*Culpa*)
3. Tidak ditemukan alasan penghapus pidana berupa pemaaf dan pembeda.

### 3. Teori Pidana

Ada beberapa teori pidana yang dapat dijadikan alasan oleh negara dalam menjatuhkan pidana, yaitu:

- a. Teori Pembalasan atau Teori Absolut (*Vergeldings Theorien*)

Knigge mengatakan, “menghukum pada dasarnya adalah melakukan pembalasan, dan hal itu bukan suatu hal yang jelek dalam dirinya sendiri, melakukan pembalasan sebagai reaksi atas perilaku yang

---

<sup>27</sup> Mahrus Ali, 2022, *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, hlm. 155

<sup>28</sup> Fadlian, A., 2020. Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), pp.10-19, hlm. 3 Diperoleh dari <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556> diakses pada 20 Agustus 2023

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 6

melanggar norma adalah tindakan manusia yang teramat wajar.” Pada pokoknya menurut teori pembalasan, tujuan pemidanaan adalah “membalas” atas tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.<sup>30</sup> Menurut teori ini, hukuman diberikan semata-mata karena seseorang telah melakukan tindak kejahatan atau tindak pidana. Pidana dianggap sebagai konsekuensi mutlak yang harus diberikan sebagai pembalasan kepada pelaku kejahatan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau disebut juga dengan teori utilitaris. Berbeda dengan teori pembalasan menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk upaya dalam pencegahan dilakukannya tindak pidana, maupun adanya pengulangan tindak pidana. Maka dari itu dalam teori relatif, seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah terpidana harus diberikan pembinaan hingga selesai menjalani masa pidananya, agar dapat menjadi seseorang yang lebih baik dan bermanfaat saat kembali ke lingkungan masyarakat.<sup>31</sup>

c. Teori Gabungan (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan

---

<sup>30</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori PemisahanTindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 129

<sup>31</sup> Masrudin Ruba’L, 1994, *Mengenai Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, Penerbit IKIP Malang, hlm. 7

ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.<sup>32</sup>

Teori Prins, Van Hammel dan Van List sebagaimana dikutip oleh Djoko Prakoso sebagai berikut :<sup>33</sup>

1. Pencapaian utama dalam hukum pidana adalah menekan kejahatan sebagai fenomena dalam masyarakat.
2. Penelitian dari bidang antropologi dan sosiologi harus dipertimbangkan dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana.
3. Hukuman pidana dianggap sebagai salah satu instrumen yang sangat efektif dalam upaya pemerintah untuk menangani kejahatan. Namun, penggunaan hukuman pidana tidak boleh dilakukan secara terisolasi; sebaliknya, harus didukung oleh langkah-langkah sosial lainnya dalam suatu kombinasi yang sesuai dan tepat.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu langkah yang digunakan untuk mencari dan meneliti data yang didapatkan dengan valid agar dapat membuat sebuah pembuktian dan pemahaman baru, sehingga nantinya dapat digunakan

---

<sup>32</sup> Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung

<sup>33</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 47.

untuk memahami, mengantisipasi dan memecahkan suatu masalah hukum.<sup>34</sup>

Dalam skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Aplikasi yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menekankan dalam penggunaan data primer berupa hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan. Berdasarkan sudut ilmu yang digunakan, penelitian ini menggunakan penelitian mono disipliner. Penelitian dilakukan dengan pemilihan metode penelitian menggunakan satu disiplin ilmu antara lain disiplin ilmu hukum.<sup>35</sup>

Jenis penelitian normatif atau yang biasa juga disebut sebagai jenis dengan penelitian hukum kepustakaan adalah sebuah mekanisme atau teknis yang dipakai pada penelitian hukum dengan menelaah berbahan bahan pustaka yang ada<sup>36</sup>.

Metode penelitian hukum normatif juga merupakan penelitian yang menganalisis hukum sebagai sebuah kebiasaan, sebuah kepatutan dalam memutus suatu perkara hukum atau hukum sebagai sebuah aturan tertulis. Hal ini juga dikenal dengan istilah *doctrinal research* atau penelitian doktrinal.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadademia Group, Depok, hlm. 3.

<sup>35</sup> Sri Mamudji, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 5

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14.

<sup>37</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hlm.46.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan langkah atau metode dari suatu rancangan penelitian yang akan dilakukan. Terdapat beberapa metode pendekatan dalam penelitian ini antara lain:<sup>38</sup>

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang – undangan adalah metode pendekatan yang digunakan dalam sebuah penelitian dengan cara meneliti berbagai isu hukum yang relevan dengan peraturan yang berkaitan.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis studi berupa telaah kasus yang memiliki hubungan signifikan dengan isu yang dihadapi melalui putusan pengadilan.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan pada penelitian ini juga dilakukan dengan cara membandingkan putusan kasus yang sama pada berkas yang berbeda serta perbandingan hukuman yang diberikan oleh hakim.

d. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analisis pada penulisan ini adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 43- 56

### 3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Metode yang digunakan pada penelitian ini terdapat pada beberapa sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam melakukan analisis untuk menjawab fokus dari rumusan permasalahan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Terdapat beberapa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan ataupun dokumen hukum yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik
4. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Undang – Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
6. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1837/Pid.Sus/2021/PN Sby
7. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1872/Pid.Sus/2021/PN Sby

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri antara lain dari buku – buku, karya tulis, makalah dan artikel – artikel yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga bahan penelitian sekunder berberan sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai sumber bahan hukum primer.<sup>39</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber penelitian yang memberikan petunjuk atau informasi yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Ini mencakup berbagai jenis bahan, seperti komentar ahli, analisis hukum, kutipan dari putusan pengadilan, dan risalah yang menginterpretasikan dan menerapkan bahan hukum primer dan sekunder:

1. Ensiklopedia
2. Kamus Hukum
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia
4. Berbagai bahan yang didapat dari media internet yang relevan.<sup>40</sup>

#### **4. Teknik Dan Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik dan pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini, penulis akan mencari bahan – bahan hukum dengan cara melacak bahan hukum primer, sekunder dan tersier atau dalam praktiknya metode ini dikenal dengan

---

<sup>39</sup> Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

<sup>40</sup> *Ibid.*

istilah studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini akan memberikan penjelasan secara deskriptif yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta literatur berupa buku, media elektronik yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.<sup>41</sup>

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan hukum, terhadap beberapa data yang didapat, nantinya penulis akan membuat sebuah analisa terhadap bahan hukum tersebut. Analisa yang akan digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yang adalah sebuah prosedur pemecahan masalah atau penarikan kesimpulan dengan cara menyajikan data yang telah didapat kemudian dianalisis dengan bentuk kesimpulan.<sup>42</sup>

## 6. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Pada penulisan ini untuk melakukan metode penarikan kesimpulan, penulis melakukan teknik berpikir induktif. Penalaran induktif merupakan proses berpikir yang didasarkan pada prinsip yang berlaku secara umum berdasarkan fakta yang bersifat khusus dalam proses induksi.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Majul, hlm

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm 52

<sup>43</sup> *Ibid*

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi II*, Sinar Grafika Jakarta
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara*, Rafika Aditama, Bandung
- Adami Chazawi, 2010, *Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Pelajaran Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara, Teori, dan Penerapannya*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta
- Andi Sofyan dan Nur Aziza, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Majul
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber crime di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Buchari Lapau, 2013, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi Cyber crime*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- C.S.T Kansil dan Christine Kansil. 2017, *Pokok - Pokok Etika Profesi Hukum*. (Jakarta. PT.Pradnya Paramita.)

- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianutri, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta
- Eddy OS Hiariej. 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Erna Dewi, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadademia Group, Depok
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, cetakan I, Bandung : Alumni,
- M.Yahya Harahap, 2005 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, edisi. 2, cetakan. 6, Jakarta
- Mahrus Ali, 2022, *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika
- Mardjono Reksodiputro, 2009, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, cetakan 1, Jakarta : Komisi Hukum Nasional,
- Masrudin Ruba'L, 2021, *Mengenai Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, Media Nusa Creative, Sleman
- Merry Magdalena, dan Wigrantoro Roes Setyadi, 2007, *Cyberlaw, Tidak Perlu Takut?*, Yogyakarta: ANDI
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Rineka Cipta, Jakarta

Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta

Peter Stephenson and Keith Gilbert, 2013, *Investigating Computer-Related Crime*, CRC Press Taylor & Francis Group

R. Soesilo, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor

Rusli Muhammad. 2006. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Ke-11*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sri Mamudji, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty,

Sunarso Siswanto, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta

Michael Zander, 2004, *The Law Making Process*, Cambridge University Press

Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber crime*, Laksbang Meditama, Yogyakarta

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 6820)

## JURNAL

Dewi Shinta, 2009, *Cyber Law Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung, Widya Padjajaran

Fadlian, A., 2020. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis*. Jurnal Hukum Positum, 5(2), pp.10-19, Diperoleh dari <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556>

Gulo, N, 2018, *Disparitas dalam penjatuhan pidana. Masalah-Masalah Hukum*, Jurnal Undip

Indra Safitri, 1999, *Tindak Pidana Di Dunia Cyber dalam Insider*, Legal Journal From Indonesian Capital & Investment Market

M.Rasyid, Yunial Laily, Sri Handayani, 2017, *Perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang asing dalam era perdagangan bebas di indonesia*, Jurnal: Simbur Cahaya, Volume 24, Mei 2017

Mehda Zuraida, 2015, *Credit Card Fraud (Carding) dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia*, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unair, Vol. 4, Nomor 1 Mei 2015

Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th.XVII, Agustus 2015

S. C. Widayati, A. Normasari, and I. H. Laili, 2018, *Penggunaan Ilegal Kartu Kredit (Carding) Ditinjau Dari UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*

Teten Masduki, 2019, *Penetapan Kriteria Unsur-Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Pasal 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan)*, Diperoleh dari <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16275/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

Utin Indah Permata Sari, 2021, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Mimbar Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor. 1 tahun 2021.

## TESIS

Dea Alamanda Putra, 2017, “*Analisis Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Carding Studi Kasus Di Ditreskirsus Jateng*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang

Marissa Amalina Shari Harahap, 2012, *Analisis Penerapan Undang – Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber*, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

## INTERNET

Admin, 2022, *Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat*, Pusiknas Bareskrim Polri. Diperoleh dari [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/kejahatan\\_siber\\_di\\_indonesia\\_naik\\_berkali\\_kali\\_lipat#:~:text=TINDAK%20pidana%20kejahatan%20siber%20naik,Januari%20hingga%202022%20Desember%202022](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali_kali_lipat#:~:text=TINDAK%20pidana%20kejahatan%20siber%20naik,Januari%20hingga%202022%20Desember%202022)

Agnes Z. Yonatan, 2023, *Indonesia Peringkat 4, Ini Dia 7 Negara Pengguna Internet Terbesar di Dunia*, Good Stats, Diperoleh dari <https://data.goodstats.id/statistic/agneszefanyayonatan/indonesia-peringkat-4-ini-dia-7-negara-pengguna-internet-terbesar-di-dunia-FLw6V>

Teguh Arifiyadi, S.H., M.H./Ahmad Zamzami, 2013, *Langkah-langkah Agar Terhindar Kejahatan Carding*, Diperoleh dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-langkah-agar-terhindar-kejahatan-carding-lt50fed8ebcbd7d/>

Trio Hamdani, 2022, *Orang Kaya Lebih Suka Pakai Kartu Kredit? Ini Alasannya*, IDN Times, Diperoleh dari <https://www.idntimes.com/business/finance/trio-hamdani/orang-kaya-lebih-suka-pakai-kartu-kredit-ini-alasannya>